

# PRUlink generasi baru

## Tentang Produk

**PRUlink** generasi baru merupakan produk Asuransi Jiwa yang dikaitkan dengan investasi (*unit link*) dari PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia). Produk ini memiliki masa pertanggungan sampai dengan Tertanggung berusia 99 tahun atau selama polis masih aktif. Premi yang Anda bayarkan memberikan manfaat perlindungan (proteksi) dan manfaat investasi dalam bentuk nilai tunai (jika ada).

Produk ini tersedia dalam mata uang Rupiah dan memberikan Manfaat Asuransi selama Polis masih aktif.

Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini merupakan penjelasan singkat tentang produk Asuransi dan bukan merupakan bagian dari Polis yang ditujukan secara khusus kepada target pasar yang berada dalam wilayah Indonesia.

Produk Asuransi ini telah tercatat pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Produk ini dipasarkan oleh tenaga pemasar yang terdaftar dan diawasi OJK.



### Anda

berarti individu atau badan yang mengadakan perjanjian pertanggungan sebagai Pemegang Polis dengan Kami sebagai Penanggung.

### Tertanggung

berarti individu yang namanya tercantum di dalam Buku Polis sebagai pihak yang atas dirinya diadakan pertanggungan jiwa sesuai dengan perjanjian Polis. Tertanggung dapat, tetapi tidak selalu, sekaligus menjadi Pemegang Polis.

### Kami

berarti Prudential Indonesia selaku Penanggung Manfaat Asuransi yang akan diterima sesuai dengan Polis.

### Penerima Manfaat

berarti individu yang ditunjuk sebagai pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi apabila manfaat klaim meninggal dunia atas diri Tertanggung dibayarkan, dengan ketentuan bahwa Anda juga telah meninggal dunia. Selama Anda masih hidup, maka Manfaat Asuransi akan dibayarkan kepada Anda.

### Polis

berarti perjanjian asuransi antara Anda sebagai Pemegang Polis dan Kami sebagai Penanggung.

## Manfaat Asuransi apa saja yang akan didapatkan melalui produk ini?

Kondisi Tertanggung	Manfaat Uang Pertanggungan (UP)	Manfaat Nilai Tunai (jika ada)
Jika Tertanggung meninggal dunia bukan karena kecelakaan sebelum berusia 99 tahun	✓	✓
Jika Tertanggung meninggal dunia karena kecelakaan sebelum berusia 70 tahun	✓ 2 x UP*	✓
Jika Tertanggung hidup sampai dengan Tanggal Akhir Pertanggungan	✓	✓

\* memenuhi kriteria minimum UP Asuransi Dasar Rp 200juta maksimum manfaat adalah IDR 2 Miliar

### Uang Pertanggungan (UP)

Sejumlah uang yang dapat Kami bayarkan berdasarkan Klaim yang Anda ajukan sesuai dengan Syarat dan Ketentuan Polis.

Apabila Tertanggung meninggal dunia sebelum Tertanggung berusia 5 tahun, Kami akan membayarkan UP sebesar persentase yang dihitung berdasarkan usia Tertanggung pada saat meninggal dunia sebagaimana dirinci di dalam Polis Anda jika pengajuan disetujui.

### Saldo Unit

jumlah Unit Dana Investasi **PRUlink** yang dimiliki oleh Pemegang Polis sebagaimana tercatat pada pembukuan Penanggung yang terbentuk dari Porsi Investasi yang terdiri dari Saldo Unit Premi Berkala dan Saldo Unit Premi *Top-up*

### Saldo Unit Premi Berkala

jumlah Unit Dana Investasi **PRUlink** yang dimiliki oleh Pemegang Polis yang terbentuk dari pembayaran Premi Berkala.

### Saldo Unit Premi *Top-up*

jumlah Unit Dana Investasi **PRUlink** yang dimiliki oleh Pemegang Polis yang terbentuk dari pembayaran Premi *Top-up* Berkala dan Premi *Top-up* Tunggal.

### Saldo Unit **PRU** booster investasi

jumlah Unit Dana Investasi **PRUlink** yang dimiliki oleh Pemegang Polis yang diperoleh dari **PRU** booster investasi.

### Nilai Tunai

Nilai dari saldo Unit (satuan investasi) yang Anda miliki, yang dihitung berdasarkan Harga Unit pada suatu saat tertentu.

Harga Unit Dana Investasi **PRUlink** dipublikasikan melalui customer care dan website resmi kami di [www.prudential.co.id](http://www.prudential.co.id). Nilai Tunai tersebut didapat melalui perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Nilai Tunai} = \text{Harga Unit} \times \text{Jumlah Unit yang terbentuk}$$

### Dana investasi yang dapat Anda pilih:

- **PRUlink** Rupiah Cash Fund
- **PRUlink** Rupiah Managed Fund
- **PRUlink** Rupiah Managed Fund Plus
- **PRUlink** Rupiah Equity Fund Plus
- **PRUlink** Rupiah Fixed Income Fund
- **PRUlink** Rupiah Indonesia Greater China Equity Fund
- **PRUlink** Rupiah Infrastructure & Consumer Equity Fund
- **PRUlink** Rupiah Value Discovery Equity Fund
- **PRUlink** Rupiah Global Emerging Market Equity Fund\*
- **PRUlink** Rupiah Global Low Volatility Equity Fund\*

Pemilihan Dana Investasi harus sesuai dengan mata uang yang tertera dalam Polis

\* Jenis dana investasi ini akan diinvestasikan di luar negeri dengan komposisi maksimum yang disesuaikan dengan ketentuan batasan penempatan investasi luar negeri yang diatur dalam perundang-undangan yang berlaku. Kami setiap saat dan tanpa pemberitahuan sebelumnya kepada pemegang polis, dapat tidak menerima permohonan *Top-up* dan/atau *Switching* dan/atau *Redirection* demi mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## PRUbooster investasi

- ▶ **PRUbooster investasi** adalah tambahan alokasi investasi yang diberikan kepada Anda sejak pembayaran Premi Berkala pertama kali sebesar:

Tahun Polis	PRUbooster investasi
Tahun 1-10	5% dari Premi Berkala
Tahun 11 dan seterusnya	10% dari Premi Berkala

**PRUbooster investasi** ini berhak Anda dapatkan selama Anda membayar Premi tepat waktu dengan mengikuti ketentuan sebagai berikut:

- Apabila Anda melakukan Cuti Premi (*Premium Holiday*), maka Polis Anda tidak akan mendapatkan **PRUbooster investasi**
- Apabila Anda berhenti memanfaatkan fasilitas Cuti Premi (*Premium Holiday*), dan melanjutkan membayar Premi kembali, maka Polis Anda tidak berhak atas **PRUbooster investasi** sampai dengan 12 bulan setelah Polis berhenti Cuti Premi (*Premium Holiday*)
- Apabila Polis Anda dipulihkan akibat Polis lewat waktu atau *lapsed*, Polis Anda berhak atas **PRUbooster investasi** yang pernah didapatkan sebelumnya, namun Polis Anda tidak berhak mendapatkan **PRUbooster investasi** sampai dengan 12 bulan setelah tanggal pemulihan Polis
- Apabila terdapat penarikan dari Akun Premi Berkala maka Polis tidak berhak mendapatkan **PRUbooster investasi** untuk periode 12 bulan berikutnya terhitung sejak penarikan pada Akun Premi Berkala.
- ▶ **PRUbooster investasi** akan diberikan dari Premi Berkala terakhir kecuali terdapat penambahan Premi Berkala yang disebabkan oleh Perubahan Mayor, dimana tambahan Premi Berkala tersebut tidak mendapatkan **PRUbooster investasi**.
- ▶ Dana Investasi **PRUlink** pada Saldo Unit **PRUbooster investasi** mengikuti pilihan Dana Investasi **PRUlink** pada Saldo Unit Premi Berkala.

- ▶ Dalam hal terdapat transaksi *Redirection* pada Saldo Unit Premi Berkala maka transaksi tersebut juga berlaku untuk Saldo Unit **PRUbooster investasi**. Namun jika terdapat transaksi *Switching* pada Saldo Unit Premi Berkala maka transaksi tersebut tidak berlaku untuk Saldo Unit **PRUbooster investasi**.
- ▶ Saldo Unit **PRUbooster investasi** akan dipindahkan secara otomatis ke dalam Saldo Unit Premi Berkala dengan mengikuti jadwal sebagai berikut:

Akhir Tahun Polis	Jumlah PRUbooster investasi Yang Akan Dipindahkan ke Saldo Unit Premi Berkala
10 & 15	20%
20 dan setiap akhir tahun Polis seterusnya	100%

Dalam hal Tertanggung Utama meninggal dunia, maka Saldo Unit **PRUbooster investasi** (jika ada) akan dibayarkan bersamaan dengan UP dan Saldo Unit Premi Berkala (jika ada) serta Saldo Unit Premi *Top-up* (jika ada). Namun apabila Pemegang Polis melakukan Penebusan (*Surrender*), maka Pemegang Polis tidak berhak atas Saldo Unit **PRUbooster investasi** yang belum dipindahkan ke Saldo Unit Premi Berkala.

## PRUbooster proteksi

Sebuah pilihan untuk mendapatkan manfaat berupa peningkatan UP **PRUlink** generasi baru dan UP **PRUlink** term secara otomatis setiap tahun sebesar 5% dari UP awal atau UP setelah dilakukan Perubahan Mayor terakhir kali, mana yang lebih rendah, sampai dengan Tertanggung berusia 55 tahun (ulang tahun berikutnya) atau 10 tahun sebelum Tanggal Akhir Pertanggung, mana yang lebih dulu terjadi. Premi Berkala akan disesuaikan dengan kenaikan UP:

**PRUbooster proteksi** akan berhenti berlaku jika:

- Pemegang Polis memanfaatkan fasilitas Cuti Premi (*Premium Holiday*);
- Polis menjadi tidak berlaku;

- iii. Premi Berkala mengalami penurunan jumlahnya;
- iv. UP Asuransi Dasar mengalami penurunan jumlahnya;
- v. Total UP Asuransi Dasar dan asuransi tambahan terkait (jika ada) mengalami penurunan jumlahnya; atau
- vi. Polis dibebaskan pembayaran Preminya oleh Penanggung.

Dalam hal **PRUbooster proteksi** berhenti berlaku karena salah satu dari 6 hal di atas, maka UP polis akan mengikuti UP yang tercatat terakhir di Penanggung.

Dalam hal manfaat **PRUbooster proteksi** ini berhenti, Anda dapat mengajukan untuk menambahkan manfaat ini kembali dengan persetujuan dari Penanggung.

## Bagaimana cara mengajukan Polis?

- 1 Pastikan calon Tertanggung berusia 1-70 tahun (ulang tahun berikutnya)
- 2 Melengkapi dokumen yang diperlukan:
  - Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) yang telah diisi dengan benar dan lengkap oleh Anda
  - Profil risiko yang telah diisi dengan lengkap dan benar oleh Anda
  - Fotokopi kartu identitas Anda dan Tertanggung yang masih berlaku
  - Bukti Pembayaran Premi
  - Ilustrasi Manfaat Produk Asuransi yang telah ditandatangani oleh Anda
  - Dokumen-dokumen lain yang Kami perlukan sebagai syarat penerbitan Polis
- 3 Untuk membeli produk ini beserta asuransi tambahannya (jika ada) dimungkinkan adanya pemeriksaan kesehatan yang pelaksanaannya melalui Rumah Sakit atau Laboratorium Klinik yang ditunjuk oleh Kami, dengan prosedur sesuai Syarat dan Ketentuan.

## Kewajiban Anda sebagai Pemegang Polis

- ▶ Memberikan informasi dengan benar dan lengkap serta memahami dokumen sebelum ditandatangani
- ▶ Membayar Premi tepat waktu sebelum jatuh tempo secara berkala (bulanan, tiga bulanan, enam bulanan, tahunan) untuk memastikan Polis tetap aktif.
- ▶ Membayar Premi melalui metode pembayaran yang tersedia (cash/cheque, credit card, auto *debit* atau metode pembayaran lainnya).
- ▶ Apabila Premi tidak dibayarkan tepat waktu, ada risiko status Polis Anda bisa menjadi tidak aktif (*lapse*) dan klaim Manfaat Asuransi dapat tidak dibayarkan.

## Fasilitas apakah yang ada di Polis ini?

- 1 Penambahan Dana (*Top-up*)
- 2 Perubahan Instruksi Penempatan Dana Investasi (*Redirection*)
- 3 Pengalihan Unit dalam Porsi Investasi (*switching*) baik dalam Saldo Unit Premi Berkala atau dalam Saldo Unit Premi *Top-up*
- 4 Perubahan Manfaat Asuransi, antara lain Uang Pertanggunggunaan dan Asuransi Tambahan
- 5 Perubahan Premi
- 6 Cuti Premi (*Premium Holiday*)  
Dalam kondisi tertentu, Anda dapat berhenti membayar Premi berkala dan/atau Premi *Top-up* berkala (**PRU**saver) yang baru dapat dilakukan setelah ulang tahun Polis yang ketiga. Polis akan tetap berlaku selama Nilai Tunai masih mencukupi untuk membayar biaya-biaya bulanan.
- 7 Penarikan Unit-unit dalam Porsi Investasi (*withdrawal*). Penarikan dilakukan dari Saldo Unit Premi *Top-up* terlebih dahulu, apabila Saldo Unit Premi *Top-up* tidak cukup, maka kekurangannya akan diambil dari Saldo Unit Premi Berkala (jika ada) dengan mengikuti ketentuan Penarikan sebagaimana tercantum dalam Formulir Penarikan (*Withdrawal*)

8 Penebusan Polis (*surrender*)

- 9 Kami menjamin Polis Anda akan tetap berlaku dalam 10 tahun sejak Tanggal Mulai Berlakunya Polis walaupun Nilai Tunai pada Tanggal Perhitungan terdekat sebelum tanggal pembebanan Biaya Asuransi dan Biaya Administrasi tidak cukup untuk melunasi Biaya Asuransi dan Biaya Administrasi, selama:
  - i. Premi berkala dan Premi *Top-up* Berkala **selalu** dibayar lunas paling lambat dalam masa leluasa pembayaran Premi;
  - ii. Fasilitas Cuti Premi (*Premium Holiday*) **tidak pernah** dimanfaatkan oleh Pemegang Polis;
  - iii. Pemegang Polis **tidak pernah** melakukan Penarikan (*Withdrawal*) dari Saldo Unit Premi Berkala;
  - iv. Polis **tidak pernah** berakhir karena lewat waktu atau *lapsed*;
  - v. Pemegang Polis tidak melakukan Perubahan Mayor yang dapat mengakibatkan penurunan Premi Berkala; dan
  - vi. Pemegang Polis setuju untuk melakukan penyesuaian terhadap Premi Berkala dan Premi *Top-up* Berkala (jika diadakan) sebagaimana diminta oleh Penanggung dalam hal terjadi perubahan terhadap Biaya Asuransi. Detail ketentuan mengacu pada Polis.

- 10 Pemegang Polis diberikan waktu untuk mempelajari Polis selama 14 hari kalender terhitung sejak Polis diterima oleh Pemegang Polis atau Tertanggung. Mohon hubungi Tenaga Pemasar Anda atau Customer Line Prudential Indonesia jika Polis belum diterima dalam waktu 10 hari kerja sejak tanggal penerbitan Polis untuk memastikan Anda memiliki waktu yang cukup untuk mempelajari Polis.

Jika Anda tidak setuju dengan ketentuan Polis Anda dapat segera memberitahu Kami dengan mengembalikan dokumen Polis (untuk bentuk Polis Non-Elektronik (cetak)) atau dokumen Ringkasan Polis (untuk bentuk Polis Elektronik) kepada Kami. Kami akan mengembalikan Premi yang telah dibayarkan oleh Anda setelah dikurangi biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan penerbitan Polis termasuk Biaya Asuransi dan Biaya Administrasi, ditambah dengan hasil investasi atau dikurangi dengan kerugian investasi

## Hal apa saja yang dapat menyebabkan Klaim menjadi tidak dibayarkan?

- 1 Jika Anda tidak jujur atau tidak memberikan informasi dengan lengkap dalam mengisi antara lain data kesehatan, pekerjaan, dan hobi.
- 2 Jika meninggalnya Tertanggung disebabkan di antaranya oleh hal-hal sebagai berikut:
  - i. Tindakan bunuh diri, percobaan bunuh diri, atau pencederaan diri oleh Tertanggung yang terjadi sebelum Polis berusia 12 bulan ATAU
  - ii. Tindak kejahatan, percobaan tindak kejahatan, pelanggaran hukum, dan peraturan perundang-undangan ATAU
  - iii. Hukuman mati berdasarkan putusan badan peradilan
 Detail ketentuan mengacu pada Polis

## Biaya-biaya terkait Polis Anda

- 1 Premi adalah sejumlah uang yang dibayarkan oleh Anda (atau pihak ketiga yang Anda tunjuk) kepada Kami sehubungan dengan diadakannya Polis yang dapat terdiri dari:
  - Premi Berkala
  - Premi *Top-up* Berkala (**PRU**saver)
  - Premi *Top-up* Tunggal
 Premi yang dibayar sudah termasuk Biaya Akuisisi, Biaya *Top-up*, Biaya Administrasi, dan Biaya Asuransi.
- 2 Biaya Akuisisi yang dikenakan sehubungan dengan permohonan pertanggunggunaan dan penerbitan Polis yang meliputi antara lain biaya pemeriksaan kesehatan, pengadaan Polis dan pencetakan dokumen, biaya lapangan, biaya pos dan telekomunikasi serta remunerasi karyawan dan Tenaga Pemasar.  
Biaya Akuisisi akan dikenakan terhadap Premi Berkala (di luar **PRU**saver) dengan komposisi:
  - i. 70% pada tahun pertama
  - ii. 70% pada tahun kedua
  - iii. 20% pada tahun ketiga sampai kelima
  - iv. 0% pada tahun keenam dan seterusnya.

# PRUlink generasi baru

3

Biaya Pengelolaan Dana Investasi produk ini bergantung dari jenis investasi yang Anda pilih:

- i. 0,75% untuk **PRUlink** Rupiah Cash Fund
- ii. 1,00% untuk **PRUlink** Rupiah Fixed Income Fund
- iii. 1,50% untuk **PRUlink** Rupiah Managed Fund dan **PRUlink** Rupiah Managed Fund *Plus*
- iv. 1,75% untuk **PRUlink** Rupiah Indonesia Greater China Equity Fund
- v. 2,00% untuk **PRUlink** Rupiah Equity Fund Plus, **PRUlink** Rupiah Infrastructure & Consumer Equity Fund, dan **PRUlink** Rupiah Value Discovery Equity Fund
- vi. Max 2.5% untuk **PRUlink** Rupiah Global Emerging Market Equity Fund dan **PRUlink** Rupiah Global Low Volatility Equity Fund

4

Biaya **Top-up** adalah biaya yang dikenakan pada saat Anda melakukan *Top-up* (penambahan Porsi Investasi) yang besarnya adalah 5% dari Premi *Top-up* Berkala (**PRUsaver**) dan Premi *Top-up* Tunggal yang dibayarkan.

5

Biaya Asuransi yang akan dikenakan selama Polis aktif dan besarnya bergantung di antaranya pada riwayat kesehatan, usia, jenis kelamin, merokok/tidak merokok, dan besarnya UP. Rincian Biaya Asuransi termasuk biaya asuransi tambahan lainnya (jika ada) dapat dilihat pada Ilustrasi Produk Asuransi yang disediakan oleh Tenaga Pemasar.

6

## Biaya Administrasi

Frekuensi Pembayaran Premi	Biaya Administrasi Per Bulan
Tahunan	IDR 10,000
Setengah Tahunan	IDR 20,000
Kuartalan	IDR 27,500
Bulanan	IDR 35,000

7

## Biaya Penarikan dan Penebusan

Biaya yang akan dikenakan apabila Pemegang Polis melakukan Penarikan (*withdrawal*) atas Saldo Unit Premi Berkala atau Penebusan (*Surrender*) Polis pada periode tertentu.

Besar biaya yang dikenakan = % x Saldo Unit Premi Berkala

Tahun Polis	Biaya Penarikan	Biaya Penebusan
1	75%	75%
2	30%	30%
3 dst	0%	0%

Dalam hal Penebusan (*Surrender*) diajukan dalam kurun waktu Polis *lapsed*, maka atas Penebusan tersebut akan dikenakan Biaya Penebusan mengikuti tahun dimana Polis mulai berhenti berlaku atau *lapsed*

8

Biaya Pengalihan Dana Investasi **PRUlink** (biaya *switching*) adalah biaya yang dibebankan kepada Pemegang Polis karena dilakukan Pengalihan (*Switching*) antar jenis Dana Investasi **PRUlink** atas permohonan Pemegang Polis. Besar Biaya *Switching* sebesar Rp 100,000 per pengajuan. Kami membebaskan Biaya *Switching* sebanyak 5 kali pengajuan setiap tahun Polis.

9

Pajak yang dikenakan atas penarikan atau penebusan Polis adalah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pajak yang berlaku, dan/atau setiap perubahannya sebagaimana dapat ditentukan oleh pemerintah Republik Indonesia dari waktu ke waktu.

## Ringkasan Informasi Produk & Ilustrasi

Ilustrasi Manfaat Nilai Tunai dapat dilihat pada Ringkasan Informasi & Ilustrasi, yang akan disediakan oleh Tenaga Pemasar Anda.

## Risiko yang perlu Anda ketahui

### 1) Risiko Pasar

Risiko yang disebabkan oleh kondisi makro ekonomi yang kurang kondusif sehingga harga instrument

investasi mengalami penurunan dan akibatnya nilai unit yang dimiliki oleh Pemegang Polis dapat berkurang.

### 2) Risiko Likuiditas

Risiko yang dapat terjadi jika aset investasi tidak dapat dengan segera dikonversi menjadi uang tunai atau pada harga yang sesuai, misalnya ketika terjadi kondisi pasar yang ekstrim atau ketika semua Pemegang Polis melakukan penarikan (*withdrawal/surrender*) secara bersamaan.

### 3) Risiko Ekonomi dan Perubahan Politik (Domestik dan Internasional)

Risiko yang berhubungan dengan perubahan kondisi ekonomi, kebijakan politik, hukum dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan dunia investasi dan usaha baik di dalam maupun luar negeri.

### 4) Risiko Kredit

Risiko yang berkaitan dengan kemampuan Prudential Indonesia dalam membayar kewajiban terhadap Nasabahnya. Prudential Indonesia terus mempertahankan kinerjanya untuk melebihi minimum kecukupan modal yang ditentukan oleh Pemerintah.

### 5) Risiko Gagal Bayar

Risiko yang dapat terjadi jika pihak ketiga yang menerbitkan instrumen investasi mengalami wanprestasi (*default*) atau tidak mampu memenuhi kewajibannya untuk membayar pokok utang, bunga dan/atau dividen.

### 6) Risiko Nilai Tukar

Risiko yang dapat terjadi jika investasi dilakukan dalam mata uang yang berbeda dengan mata uang yang digunakan untuk pembayaran premi dan manfaat, mengingat nilai tukar dapat berfluktuasi mengikuti pasar.

### 7) Risiko Operasional

Risiko yang timbul dari proses internal yang tidak memadai/gagal, atau dari perilaku karyawan dan sistem operasional, atau dari peristiwa eksternal yang dapat mempengaruhi kegiatan operasional perusahaan.

## Bagaimana cara mengajukan Klaim Manfaat Asuransi?

1



Dapatkan **Formulir Klaim** dengan cara menghubungi Tenaga Pemasar Anda, atau *Customer Line* Prudential Indonesia. Formulir Klaim juga bisa diunduh di *website* kami [www.prudential.co.id](http://www.prudential.co.id)

2



Isi **Formulir** Klaim dengan benar dan lengkap.

3



Persiapkan **dokumen** yang wajib disertakan. Dokumen yang disyaratkan dapat dilihat di *website* kami [www.prudential.co.id](http://www.prudential.co.id).

4



Serahkan/Kirimkan **Formulir Klaim** beserta dokumen-dokumen yang diperlukan baik secara langsung, melalui pos, atau melalui Tenaga Pemasar Anda, ke kantor pusat Prudential Indonesia.

Hal apa saja yang dapat menyebabkan Polis *Lapsed* dan bagaimana cara Pemulihan Polis?

1

- Polis berhenti berlaku karena lewat waktu/*lapsed* jika:
- Sebelum Ulang Tahun Polis ke-3, Premi tidak dibayar lunas paling lambat dalam masa leluasa (*grace period*)
  - Setelah Ulang Tahun Polis ke-3 (tiga), Premi tidak dibayar lunas paling lambat dalam masa leluasa (*grace period*) dan Saldo Unit tidak cukup untuk membayar

Biaya Asuransi dan Biaya Administrasi; atau  
 iii. Saldo Unit pada Tanggal Perhitungan terdekat sebelum tanggal pembebasan Biaya Asuransi dan Biaya Administrasi tidak cukup untuk melunasi Biaya Asuransi dan Biaya Administrasi.

2

- Apabila Polis *lapsed*, Pemegang Polis dapat mengajukan Pemulihan Polis, dengan memenuhi persyaratan berikut:
- Tertanggung belum berusia 70 tahun saat Pemulihan Polis diajukan;
  - Pemulihan Polis diajukan dalam kurun waktu 24 bulan dari tanggal Polis *lapsed*;
  - melunasi seluruh Premi Berkala dan Premi *Top-Up* Berkala yang tertunggak;
  - memenuhi syarat underwriting dan syarat lainnya yang ditetapkan oleh Kami; dan
  - membayar seluruh premi, denda, dan pengeluaran yang timbul yang berkaitan dengan Pemulihan Polis yang tertera pada Formulir Pemulihan Polis.
  - Mengisi Formulir Pemulihan Polis dengan lengkap dan benar.

## Pusat Informasi dan Pelayanan Polis

• **Customer Line**

1500085

atau

(021) – 1500085 melalui telepon seluler

Website : [www.prudential.co.id](http://www.prudential.co.id)  
 Email : [customer.idn@prudential.co.id](mailto:customer.idn@prudential.co.id)

• **Berkunjung ke Customer Care Centre Prudential Tower**

Jalan Jenderal Sudirman Kav. 79 Jakarta, 12910

• **Mengakses informasi Polis melalui layanan PRUaccess dengan mengunjungi website kami [www.prudential.co.id](http://www.prudential.co.id)**

**PRU**access adalah layanan *online* 24 jam sehari dan 7 hari seminggu bagi Nasabah Prudential Indonesia.

Anda dapat mengakses informasi yang berhubungan dengan Polis Anda kapanpun di manapun.

Untuk mendaftarkan Polis Anda dalam fasilitas **PRU**access, dapatkan Formulir Pendaftaran **PRU**access yang bisa diunduh di *website* kami atau hubungi *Customer Line* Kami.

## Catatan Penting

- PT Prudential Life Assurance terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan
- Informasi yang tercantum pada Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini adalah akurat sampai dengan adanya perubahan yang dilakukan oleh Kami.
- Definisi dan keterangan lebih lengkap dapat Anda pelajari pada Polis yang Kami terbitkan jika pengajuan disetujui.
- Penjelasan pembebanan biaya secara lengkap mengacu pada Ketentuan Umum dan Khusus **PRU**link generasi baru.
- Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini adalah hanya sebagai referensi untuk memberikan penjelasan mengenai produk **PRU**link generasi baru dan bukan sebagai Polis asuransi yang mengikat. Anda wajib membaca dan memahami seluruh syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Polis **PRU**link generasi baru.
- Kebenaran dan kelengkapan pengisian SPAJ termasuk formulir terkait akan menjadi dasar pertanggungansan Polis. Ketidakbenaran maupun ketidaklengkapan pengisian SPAJ dapat mengakibatkan Penanggung membatalkan pertanggungansan
- Premi dan biaya asuransi untuk produk asuransi **PRU**link generasi baru tergantung pada usia, jenis kelamin, UP dan dapat berubah sewaktu-waktu sebagai penyesuaian atas, termasuk namun tidak terbatas pada pengalaman klaim, tingkat inflasi dan manfaat asuransi tambahan yang dipilih oleh Pemegang Polis.